

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009¹
Oleh : Meliza Cecilia Laduri²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana Sanksi Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Ketentuan Berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. . Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. 2. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provocatus medicalis. Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan hukum, aborsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, juga mengupas masalah abortus, yaitu

pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi ”³. Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan , atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

Perbuatan aborsi sukar sekali dibuktikan oleh yang berwajib. Meskipun dalam kenyataannya banyak yang melakukan perbuatan ini, tetapi selalu di lakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang bisa dikemukakan antara lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalih tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Mengingat perkembangan pranata hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang ada didalami dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menemui ajalnya akibat perbuatan aborsi. Sementara itu, oknum tertentu secara leluasa melakukan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan.

Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dikemukakan adalah upaya menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang diperkirakan oleh dokter dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus dinilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersifat melawan hukum.

Melihat adanya dampak negatif dari perbuatan aborsi, baik dari segi kesehatan perempuan hamil, maupun dari segi hukum, materi ini dapat dianggap sebagai suatu obyek kajian yang menarik. Dikatakan menarik, terutama karena secara hukum perbuatan tersebut termasuk pembunuhan, tetapi masih banyak dilakukan orang, Dan bahkan tidak jarang dijadikan sebagai alternatif solusi yang efisien. Penulis mengangkat masalah ini karena dengan adanya pengaturan aborsi dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Gerungan, SH, MH; Imelda A. Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711396

³ Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*

undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang memberikan ancaman berat bagi pelaku aborsi ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan faktanya tindakan aborsi makin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai tulisan ini maka penulis memberanikan diri untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis tentang Aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana Sanksi Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Ketentuan Berlaku?

C Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat untuk menghasilkan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah :

Pasal 75.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau

janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36

⁴ Peter Marzuki, *Op Cit.*, hlm 3

⁵ Pustaka Yustisia, Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang *Rumah Sakit*, Jakarta, 2010, hlm. 28.

Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan EctopiaKordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).⁶

Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah

mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagaimana besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.⁸

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai

⁶ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215.

⁷ Berlen, K., *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Gransindo, Jakarta, 2002, hlm. 47.

⁸ Peraturan Pemerintah Tentang Aborsi Banyak Kelemahan, *WWW. Peradi. Or. Id/Indek. Php/Berita/Detail*, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015

minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita.

Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.⁹

B. Sanksi Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Ketentuan Berlaku

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan : Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Pasal 80 ayat (1), Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 80 ayat (3), Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pengguguran anak atau janin mengakibatkan

kematian bagi anak atau janin tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut menyebabkan anak itu mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tidak dapat dipungkiri meskipun didalam pengaturan hukum di Indonesia pengguguran kandungan adalah merupakan bentuk kejahatan dan dapat dipidana, tetapi kebutuhan untuk dilakukannya praktik aborsi tetap tinggi sehingga praktik aborsi tetap dilakukan secara ilegal atau diam-diam. Jasa pengguguran kandungan secara ilegal dapat dengan mudah dijumpai diperoleh di kota-kota besar maupun di dunia maya sehingga membuat tingginya angka kematian ibu hamil akibat komplikasi aborsi yang tidak aman. Khususnya di Indonesia sekitar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) pertahun dilakukan *unsafe abortion* (aborsi tidak aman), 2.500 (dua ribu lima ratus) diantaranya menyebabkan kematian.⁴¹ Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan didalam KUHP adalah perbuatan yang dilarang atau delik. Topik mengenai aborsi terhadap wanita korban perkosaan belum di atur didalam kitab ini sehingga tidak terdapat dalam KUHP, yang di atur hanya mengenai aborsi secara umum yaitu dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa manusia Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan pengguguran kandungan itu merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana. Berikut penjabaran Pasal-Pasal mengenai aborsi dalam KUHP : (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah. (2) Kalau siter salah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang

⁹ Sabrina Asril, *Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan*, Kompas.Com, Jakarta, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015.

⁴¹ *Ibid.*

membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Adami Chazawi menjabarkan unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 299 KUHP ayat (1) sebagai berikut⁴²: Adami Chazawi menjelaskan dalam bukunya berjudul Tindak Pidana Mengenai Kesopanan mengenai unsur objektif pertama yaitu perbuatan mengobati. Perbuatan mengobati (*in behandelning nemen*) yang dihubungkan dengan unsur-unsur lain dalam Pasal ini adalah melakukan perbuatan mengobati seorang perempuan dengan cara bagaimanapun misalnya dengan memberi obat, memijat-mijat bagian tubuh korban dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada korban bahwa dengan demikian janin yang dikandungnya dapat menjadi gugur, atau memberikan harapan pada korban bahwa kehamilannya dapat digugurkan. Kejahatan dalam Pasal 229 KUHP diatas ini menjadi selesai, segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan atau telah menimbulkan harapan, bahwa kandungan itu "dapat" digugurkan.

Pasal 299 KUHP menjelaskan, bahwa dalam Pasal ini yang juga perlu dibuktikan adalah bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, bukan mengenai masih hidup atau telah matinya si anak sebelum digugurkan. Jika dalam hal itu salah dikira, bahwa perempuan itu hamil, maka orang yang mengerjakannya itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan yang diganggu (obyek yang tidak sempurna sama sekali). Tetapi apabila seorang dokter berpura-pura memberitahukan obat untuk menggugurkan kandungan kepada seorang wanita, namun kenyataannya obat tersebut adalah vitamin yang justru berfungsi untuk memberi nutrisi pada kandungan wanitaitu, dalam hal ini dokter tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal ini akan tetapi tidak dapat dihukum, oleh karena sifat melawan hukum yang diperlukan bagi tiap-tiap peristiwa pidana disini tidak ada. Karena maksud tindakan dokter disini tidak

ditujukan untuk melanggar hukum, melainkan untuk melindungi kandungan itu.

Pada perbuatan menyuruh mengobati, si pembuat tidak melakukannya sendiri pengobatan itu, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan pengobatan terhadap perempuan itu, atau menyuruh perempuan itu sendiri untuk melakukan pengobatan dengan petunjuk dan saran maupun keterangan-keterangan.⁴³ Perkataan menyuruh mengobati, tidak sama artinya dengan menyuruh lakukan (*doonplegen*) dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1, karena menyuruh lakukan pada Pasal 55 ayat (1) terdapat syarat bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena itu dia tidak boleh dipidana, tetapi orang yang disuruh mengobati dalam pengertian kejahatan ini adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipidana kecuali apabila dalam menyuruh mengobati itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang disuruh mengobati itu menjadi tidak berdaya sehingga ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dia dipaksa dengan ancaman kekerasan akan dibunuh jika tidak mau melakukan pengobatan. Apabila perempuan itu sendiri yang disuruh mengobati, tidak penting apakah dengan cara demikian, masuk akal atau tidak, apakah benar hamilnya menjadi gugur ataukah tidak. Cukup dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapannya bahwa dengan pengobatan cara itu hamilnya perempuan itu dapat menjadi gugur. Dengan demikian, tidak diperlukan perempuan itu pada kenyataan benar-benar hamil, asalkan dia mengira bahwa dirinya hamil. Perempuan yang disuruh melakukan penguguran kandungannya sendiri dengan cara demikian tidak dapat dikenakan Pasal 299 KUHP, melainkan dikenakan Pasal 346 KUHP.⁴⁴ Pihak ketiga yang disuruh melakukan pengobatan dikenakan Pasal 299 sebagai "pembuat (dader) yang mengobati". Sedangkan pihak kedua (yang menyuruh) apabila kepada perempuan tersebut memberitahukan atau menimbulkan harapan padanya itu bahwa dengan cara pengobatan dukun tadi hamilnya dapat digugurkan, juga dia telah melakukan kejahatan itu sebagai "pembuat (dader) karena menyuruh mengobati". Akan tetapi, apabila dia tidak

⁴²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005, hlm 124.

⁴³*Ibid*, hlm 125.

⁴⁴*Ibid*, hlm 125-126

memberitahukan atau menimbulkan harapan pada si perempuan, karena yang memberitahukan dan atau menimbulkan harapan adalah si dukun, namun dia telah membawa perempuan itu ke pihak ketiga dengan telah menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP, misalnya dengan membayarnya, pihak kedua hanya berkualitas sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) dalam hal pihak pertama yang melakukan pengobatan itu (299 juncto 55 ayat (1) butir 2), sedangkan pihak pertama berkualitas sebagai pembuat pelaksanaannya (299 juncto 55 ayat (1) butir 1), dan bukan sebagai pembuat tunggal (*dader*). Unsur subyektifnya adalah unsur sengaja yang ditempatkan pada permulaan rumusan dengan mendahului semua unsur dari Pasal 299 tersebut. Oleh karena itu, kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur di belakangnya. Artinya ialah: 1. Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mengobati atau menyuruh mengobati; 2. Diketuinya bahwa yang diobatinya itu atau yang disuruh diobatinya itu adalah seorang perempuan hamil, atau menurut keyakinannya dia hamil; 3. Disadarinya bahwa dengan pengobatan demikian si pembuat telah memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan. Kesengajaan seperti itulah yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di sidang pengadilan. Ayat (2) merumuskan tentang dasar-dasar pemberatan pidana. Penjelasan Pasal 299 KUHP mengatakan, menurut ayat (2) maka ancaman hukumannya diperberat apabila perbuatan itu dilakukan:

- a. Karena mencari untung;
- b. Sebagai pekerjaannya sehari-hari atau sebagai kebiasaan;
- c. Oleh dokter, bidan atau tukang membuat obat.

Pada ayat (3) tentang dapat dijatuhkannya pidana tambahan pada kejahatan itu yaitu pencabutan hak menjalankan pencarian. Perbedaan antara “diberitahukan bahwa dengan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan” dengan “ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan” adalah bahwa pemberitahuan itu berupa perkataan atau ucapan yang isinya bahwa pengobatan itu dapat menggugurkan kandungan sehingga tidak

perlu membuat perempuan itu benar-benar percaya bahwa hamilnya dapat digugurkan, yang penting pengobatan itu telah dilakukan. Menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan maksudnya harapan itu benar-benar telah timbul dari adanya pengobatan itu, dan tidak penting apakah benar hamilnya dapat gugur atau tidak. Tindak pidana ini sangat luas, tidak perlu ada kandungan yang hidup. Bahkan, tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan yang hamil cukuplah apabila pada seorang perempuan ditimbulkan harapan bahwa kehamilan yang mungkin ada akan diberhentikan dengan pengobatan ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. . Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76.
2. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provocatus medicalis. Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disalahgunakan oknum tertentu untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga antara UU kesehatan dan dalam konsep KUHP supaya memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan agar tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan abortus dan abortus bagi korban perkosaan karena bagaimanapun aborsi yang bersifat illegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu melanggar hak hidup setiap orang termasuk janin yang digugurkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2001.
- , *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005.
- Alexandra Ide, *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012.
- Barlen, K. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT. Grasindo Jakarta. 2002.
- Chrisdiono .M. Achadiat, *Prosedur Tetap Obstetri Dan Ginekologi*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004.
- Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*,. Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2006.
- Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, PPPK-UGM, Yogyakarta, 1997.
- Eny Kusmiran, *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, Selemba Medika, Jakarta, 2011.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi. Malang : Bayumedia, Malang, 2006.
- Kusmaryanto, CB., *Kontroversi Aborsi. Cet, Ke 2, Gramedia Widiasarana Indonesia*. Jakarta, 2004.
- Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, Mei 2006.
- Lexy J. Moleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rokakarya., Bandung, 1993.
- Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi, Skripsi, UIN, Yogyakarta*, 2002.
- Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan Media Utama, Bandung, 2005.
- Nitibaskara Renny TB, *Aborsi dan Kendala Penegakan Hukum*, Tabloid Panu, Jakarta, 1997.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada edia Group. Jakarta, 2006.
- Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Permasalahan Kasus Kekerasan Pada Wanita dan Penanganannya di Bidang Obstetri*,. Fak. Kedokteran, UI, Jakarta, 2001.
- Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, EGC, Jakarta, 1998.
- Soekidjo Notoatmodjo,. *Etika Dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta*. Jakarta, 2010.
- Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002.
- Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif WHO, Safe Abortion : Technical and Policy Guidance for Health System*, 2000.
- Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, PPPK-UGM, Yogyakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Kamus, Artikel, Makalah, Kamus, Jurnal, Internet

- Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992.

- Ensiklopedi Indonesia, *Abortus, Ikhtiar Baru*, Jakarta, 1998.
- Hartono Hadisaputro, *Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan*, Makalah, Semarang, 30 Januari 2010.
- <http://situs.kerespro.info>, *Aspek Hukum dan Medikolegal Abortus Povocatus Criminalis*, diakses tanggal 29 November 2014.
- <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, diakses Tanggal 28 November 2014.
- Kompas.com <http://scbsradio.co>. kasus-aborsi-remaja-indonesia. Diakses 13 Oktober 2015.
- Lembar Fakta, *Yayasan Kesehatan Perempuan*, No.1, Seri 2011.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol.11 No. 2, Agustus 2006.
- Peraturan Pemerintah Tentang Aborsi Banyak Kelemahan, *WWW. Peradi. Or. Id/ Indek. Php/Berita/Detail*, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015.
- Sabrina Asril, *Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan*, Kompas.Com, Jakarta, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015.
- <http://www.tubasmedia.com/berita/tentang-aborsi-kuhp-dengan-uu-kesehatan-berbeda/diakses.>, tanggal 26 Februari 2015.
- www.Scribd.com/Amandemen UU Legalisasi Aborsi Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Hayatul Islam.net diakses tanggal 23 September 2014.
- Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari., *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan*, Surabaya: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Kesehatan, 2012.